



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH MUSYAFAK ALS PAK EKO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kirimandalam Masjid 71 , RT 04 RW 01 Desa
Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
atau Desa Masangan Kulon , RT 06 /RW 02
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan)
9. Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 november 2021 ;
6. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 22 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Fajar Yulianto.SH.MH Penasehat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik No.6 , berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Nomor 374 / Pid.B / 2021 / Pn.Gsk tertanggal 8 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-148/GRSIK/Eoh.2/ 11 / 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MUSYAFK ALS PAK EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan** " sebagaimana diatur dalam Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MUSYAFK ALS PAK EKO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP OPPO Neo 9 warna putih Gold type A37 F
 - 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold type G532F
 - 1 (satu) buah selimut warna biru ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam
 - 1 (satu) buah dosbox HP OPPO A12 warna hitamDikembalikan kepada saksi Luvi Mila Wati
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Musyafak Als pak Eko TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain ;
2. Membebaskan Terdakwa Abdullah Musyawak Als Pak eko dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Hukum mengembalikan Terdakwa pada Harkat dan martabatnya serta nama baiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:
KESATU :

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH MUSYAFK ALS. PAK EKO**, pada hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam kamar korban ERNI KRISTIANAH di rumahnya di Desa Bringkang, RT. 04/RW. 02, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis/Tanggal 08 Juli 2021 pukul 17.00 WIB, saksi VITRI ROHNANI sempat menghubungi korban ERNI KRISTIANAH lewat pesan singkat whatsapp untuk meminta korban datang ke rumah saksi VITRI ROHNANI akan tetapi tidak mendapat jawaban/tidak diterima korban/hanya centang satu;
- Bahwa untuk memastikan keadaan korban, keesokan harinya pada hari Jumat/Tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi VITRI ROHNANI mendatangi rumah korban di Desa Bringkang, RT. 04/RW. 02, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sesampainya di rumah korban, saksi VITRI ROHNANI mendapati kondisi lampu pada bagian depan rumah dalam keadaan menyala, dan pintu depan/utama juga terkunci dan ketika diketuk beberapa kali disertai dengan memanggil nama korban tidak mendapat jawaban sama sekali dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi VITRI ROHNANI lalu kembali ke rumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi SRIATI, kejadian tersebut juga dialami oleh saksi SRIATI yang pada hari Kamis/Tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB juga sempat menghubungi korban melalui sambungan telephone akan tetapi tidak mendapat jawaban, menaruh kecurigaan yang sama dengan saksi VITRI ROHNANI, kemudian saksi SRIATI bersama dengan saksi VITRI ROHNANI dan saksi AGUS DWINATA datang ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban para saksi tersebut kembali berusaha memanggil korban dengan mengetuk pintu depan akan tetapi tetap tidak memperoleh jawaban, kemudian berlanjut kearah



pintu rumah sebelah selatan lalu ketika coba dibuka ternyata dalam keadaan tidak terkunci;

- Selanjutnya karena melihat keadaan pintu rumah tidak terkunci tersebut lalu saksi SRIATI, saksi VITRI ROHNANI dan saksi AGUS DWINATA masuk ke dalam rumah dan mendapati lampu di dalam rumah masih dalam keadaan menyala, akan tetapi tidak ada tanda korban di dalam rumah, setelah di cek kearah kamar korban didapati pintu kamar dalam keadaan terkunci akan tetapi terdengar suara kipas angin yang masih dalam keadaan hidup dan lampu kamar dalam keadaan menyala dan ketika nama korban dipanggil tidak juga mendapat balasan karena curiga akan kondisi tersebut, saksi SRIATI meminta saksi AGUS DWINATA untuk mengambil tangga untuk dipergunakan memanjat ke dinding kamar yang atapnya tidak di plafon, dan ketika saksi AGUS DWINATA memanjat dinding kamar korban, saksi AGUS DWINATA mencium bau busuk dari dalam kamar dan ketika diliat kedalam kamar, korban sudah dalam keadaan tidur terlungkup di lantai sebelah tempat tidur, mendapati kondisi tersebut, saksi SRIATI kemudian meminta bantuan warga sekitar yang kemudian datang ke rumah korban untuk bersama-sama membuka kamar korban secara paksa dan mendapati kondisi korban ERNI KRISTIANAH dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi korban dalam keadaan tidur terlungkup di lantai sebelah tempat tidur, pakaian yang digunakan korban tersikap sebagian sehingga memperlihatkan organ tubuh bagian bawah korban dari kaki sampai dengan bagian paha atas, pada bagian kepala tertutupi selimut dan ketika dibuka ditemukan pada bagian kepala korban terdapat luka dan genangan darah pada lantai kamar;

- Bahwa atas temuan korban ERNI KRISTIANAH meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar di dalam kamar rumahnya tersebut, Petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan penyelidikan dan diketahui anak korban saksi RISKI ARDI SAPUTRA dan saksi LUVI MILA WATI, bertemu terakhir kali dengan korban adalah pada hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, dimana pada saat itu anak korban saksi RISKI ARDI SAPUTRA diminta oleh korban untuk ikut bersama dengan saksi LUVI MILA WATI menginap di rumah saksi LUVI MILA WATI di Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sampai dengan hari Sabtu, dan di pagi harinya sebelum anak korban saksi RISKI ARDI SAPUTRA pergi bersama dengan saksi LUVI MILA WATI untuk menginap di rumah tantenya tersebut, anak korban saksi RISKI ARDI SAPUTRA mendengar pembicaraan korban dari dalam rumah yang sedang menelpon seseorang dan menyebut seseorang yang dihubungkannya tersebut dengan nama pak eko (**diketahui adalah Terdakwa**) dengan kata-kata "RISKI KATE NANG SIDOARJO.... PEAN GAK MRENE TA.. (RISKI mau ke rumah sidoarjo.... Kamu nggak kesini ta)", dari keterangan tersebut diketahui antara korban dengan Terdakwa telah ada pembicaraan sebelumnya untuk bertemu di hari itu yakni di hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021;

- Bahwa saksi SITI SULISTYOWATI yang merupakan tetangga dari korban juga terakhir bertemu dan sempat berbincang dengan korban pada hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah korban, perbincangan tersebut terjadi s/d pukul 21.00 WIB, dan pada saat perbincangan tersebut korban dihubungi oleh saksi IMINTARI dan korban menyampaikan kepada saksi IMINTARI melalui sambungan telephone bila seseorang bernama Pak Eko (**diketahui adalah Terdakwa**) akan mengobati anak dari saksi



IMINTARI, dan sebelumnya juga korban sempat bercerita kepada saksi SITI SULISTYOWATI bila korban sedang dekat dengan seorang laki-laki dengan nama Pak Eko (diketahui adalah Terdakwa) yang menurut penuturan korban adalah mantan pacarnya saat bersekolah dulu dan sering menghubungi korban pada saat malam hari, mengingat rumah saksi SITI SULISTYOWATI bersebelahan dengan rumah korban sehingga seringkali mendengar korban menelpon seseorang bernama Pak Eko tengah malam dengan suara keras dan saksi beberapa kali menegur korban atas situasi tersebut;

- Bahwa kebersamaan korban ERNI KRISTIANAH dan Terdakwa di hari dimana korban terakhir terlihat yakni di hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB diketahui oleh saksi FATIMAH yang terakhir kali melihat/bertemu dengan korban, pada saat saksi hendak menutup warung sate milik saksi FATIMAH, dimana pada saat itu saksi FATIMAH melihat korban dengan menggunakan pakaian sama dengan yang dikenakan korban ketika ditemukan meninggal di dalam kamarnya, dimana saat itu melintas di depan warung sate milik saksi FATIMAH, korban dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang dari arah jalan utama (arah timur) menuju kearah barat masuk ke gang rumah korban, dan ciri-ciri tersebut persis/mirip dengan Terdakwa yang sebelumnya lama memelihara rambut panjangnya akan tetapi secara tiba-tiba belakangan Terdakwa diketahui memangkas rambutnya;

- Bahwa saksi IMINTARI yang mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan korban, dimana korban pertama kali diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saksi IMINTARI melalui komunikasi chat facebook dimana Terdakwa menggunakan akun dengan nama "Pak Eko" kemudian berlanjut perkenalan dengan korban karena korban menyampaikan kepada saksi IMINTARI bila Terdakwa yang menggunakan akun facebook dengan nama "pak eko" tersebut adalah temannya pada saat sekolah dulu, dan dari situlah antara korban dan Terdakwa mulai terjalin komunikasi yang intens dan berlanjut kepada hubungan asmara antara korban dengan Terdakwa, bahkan saksi SITI SULISTYOWATI sempat mendengar dari korban bila Terdakwa akan melamar dan menikahi korban;

- Bahwa saksi IMINTARI pada hari Jumat/Tanggal 09 Juli 2021 atau hari dimana korban ditemukan meninggal dunia dihubungi oleh Terdakwa secara terus-menerus menanyakan tentang korban, diawali sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi IMINTARI dan menanyakan kepada saksi IMINTARI bila korban tidak bisa dihubungi, dan sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi IMINTARI dan kembali menanyakan apakah saksi IMINTARI sudah bertemu dengan korban karena Terdakwa menghubungi korban HP korban dalam keadaan tidak aktif, sampai kemudian saksi IMINTARI menerima kabar bila korban telah ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya untuk kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, saksi IMINTARI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kabar mengenai korban ERNI KRISTIANAH ditemukan telah meninggal dunia, **padahal kenyataannya HP milik korban telah berada dalam penguasaan Terdakwa** dimana di hari Jumat dinihari/pada hari Sabtu/Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menemui saksi HABIBUR ROCHMAN dan meminta tolong saksi HABIBUR ROCHMAN merestart 1 (satu) buah HP OPPO A12 warna hitam yang menurut penuturannya adalah HP temannya yang terjatuh dan ia temukan pada saat razia, pada saat itu saksi HABIBUR



ROCHMAN tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, baru kemudian di hari Selasa/Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi kembali diminta Terdakwa untuk merestart HP tersebut dan saksi mengiyakan, dan Terdakwa pada saat itu juga mengganti kartu sim pada HP dengan kartu sim baru;

- Bahwa dari serangkaian proses penyelidikan awal yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Gresik mengenai penyebab kematian korban ERNI KRISTIANAH didapati informasi bila korban sedang menjalin hubungan asrama dengan seseorang yang dikenalnya bernama "PAK EKO" yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan beralamat di Desa Masangan Kulon, RT. 06/RW. 02, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik yang terdiri dari saksi SATYA BHUANA P dan saksi M. NUR AFFANDI, berniat untuk menemui Terdakwa di kediamannya pada hari Jumat/Tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Masangan Kulon, RT. 06/RW. 02, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan niat awal untuk menyampaikan surat permintaan keterangan, dan ketika bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa tiba-tiba izin pamit ke belakang untuk menyalakan lampu, karena mencurigai gelagat Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Gresik mengikuti Terdakwa dan pada saat ke belakang rumah tersebut petugas kepolisian mendapati Terdakwa membuang sesuatu kearah dalam kamar di dalam rumah, atas kondisi tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan ke kamar tersebut dan didapati 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam type CPH2083 dari tumpukan rongsokan/barang bekas yang setelah diidentifikasi berdasarkan Nomor IMEI yang melekat pada HP tersebut ternyata sama dengan HP milik korban yang hilang dan tidak ditemukan pada saat korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar rumahnya sebagaimana dusbox HP tersebut yang memuat nomor IMEI 1 : 860703054950199, IMEI 2 : 860703054950181, atas temuan HP milik korban dalam penguasaan Terdakwa tersebut, terhadap Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Otopsi Manyat) Tanggal 10 Juli 2021 oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F, dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuori Mertojoso telah melakukan pemeriksaan autopsi mayat an. ERNI KRISTIANAH dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan organ-organ dalam, ditemukan luka robek pada kepala sisi belakang kanan, patah tulang terbuka pada tulang atap sisi belakang kanan, dan patah tulang tertutup pada tulang dasar kepala akibat kekerasan tumpul, dan sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi belakang kanan yang menembus tulang atas kepala hingga selaput lunak pembungkus otak, adapun dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F juga memberikan keterangan sebagai ahli dan menerangkan bila perkiraan waktu kematian adalah 48 Jam s/d 72 Jam sebelum korban ditemukan meninggal dunia, Kekerasan tumpul pada kepala yang dialami korban sangat fatal hingga mengenai selaput lunak pembungkus otak dan mengakibatkan otak tampak disertai pendarahan, yang mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran hingga mati lemas dalam hitungan menit setelah mengalami kekerasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dr. MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH, Sp.F juga menerangkan hasil pemeriksaan terhadap kepala korban ditemukan tiga buah luka robek pada kepala kanan dengan ukuran diameter 2 s/d 5 cm dengan bentuk tidak beraturan, patah tulang terbuka pada tulang atap kepala berbentuk oval diameter 4 cm yang lazim terjadi akibat adanya kekuatan/gaya pukul yang kuat dari benda/alat yang digunakan dimana adanya 3 (tiga) buah luka robek pada sisi kepala kanan yang letaknya berdekatan, diperkirakan kekerasan dilakukan berkali-kali sehingga menimbulkan patah tulang dengan diameter yang lebih besar daripada diameter luka robeknya, begitupun ditemukan patah tulang dasar kepala berbentuk garis lurus pada sisi kanan dan kiri tulang lazim ditemukan karena kepala terjatuh/mengenai benda tumpul, adapun perkiraan senjata yang dipergunakan pelaku untuk membunuh korban adalah sejenis benda berpermukaan tumpul berbentuk oval yang mempunyai daya pukul kuat seperti besi atau batu, contohnya : palu, kunci inggris, linggis atau batu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH MUSYAFAK ALS. PAK EKO**, pada hari Rabu/Tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di dalam kamar korban ERNI KRISTIANAH di rumahnya di Desa Bringkang, RT. 04/RW. 02, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dari proses penyelidikan awal yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Gresik mengenai penyebab kematian korban ERNI KRISTIANAH didapati informasi bila korban sedang menjalin hubungan asrama dengan seseorang yang dikenalnya bernama “PAK EKO” yang belakangan diketahui adalah Terdakwa dan beralamat di Desa Masangan Kulon, RT. 06/RW. 02, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Gresik yang terdiri dari saksi SATYA BHUANA P dan saksi M. NUR AFFANDI, berniat untuk menemui Terdakwa di kediamannya pada hari Jumat/Tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Masangan Kulon, RT. 06/RW. 02, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan niat awal untuk menyampaikan surat permintaan keterangan, dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba izin pamit ke belakang untuk menyalakan lampu, karena mencurigai gelagat Terdakwa, petugas Kepolisian Polres Gresik mengikuti Terdakwa dan pada saat ke belakang rumah tersebut petugas kepolisian mendapati Terdakwa membuang sesuatu kearah dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



kamar di dalam rumah, atas kondisi tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan ke kamar tersebut dan didapati 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam type CPH2083 dari tumpukan rongsokan/barang bekas yang setelah diidentifikasi berdasarkan Nomor IMEI yang melekat pada HP tersebut ternyata sama dengan HP milik korban yang hilang dan tidak ditemukan pada saat korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar rumahnya sebagaimana dusbox HP tersebut yang memuat nomor IMEI 1 : 860703054950199, IMEI 2 : 860703054950181, atas temuan HP milik korban dalam penguasaan Terdakwa tersebut, terhadap Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa bagaimana cara dia memperoleh/memiliki HP milik korban tersebut, Terdakwa tidak bisa memberikan alasan/kronologis kepemilikan HP tersebut secara logis mulai dari perolehannya dengan cara menghubungi temannya satu persatu melalui aplikasi facebook secara acak;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kepala korban ERNI KRISTIANAH ditemukan tiga buah luka robek pada kepala kanan dengan ukuran diameter 2 s/d 5 cm dengan bentuk tidak beraturan, patah tulang terbuka pada tulang atap kepala berbentuk oval diameter 4 cm yang lazim terjadi akibat adanya kekuatan/gaya pukul yang kuat dari benda/alat yang digunakan dimana adanya 3 (tiga) buah luka robek pada sisi kepala kanan yang letaknya berdekatan, diperkirakan kekerasan dilakukan berkali-kali sehingga menimbulkan patah tulang dengan diameter yang lebih besar daripada diameter luka robeknya, begitupun ditemukan patah tulang dasar kepala berbentuk garis lurus pada sisi kanan dan kiri tulang lazim ditemukan karena kepala terjatuh/mengenai benda tumpul, adapun perkiraan senjata yang dipergunakan pelaku untuk membunuh korban adalah sejenis benda berpermukaan tumpul berbentuk oval yang mempunyai daya pukul kuat seperti besi atau batu, contohnya : palu, kunci inggris, linggis atau batu;

- Bahwa dari proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak ada barang-barang berharga milik korban yang hilang selain 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam type CPH2083 milik korban yang tidak diketahui keberadaannya dan belakangan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (3) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI ROHANI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , akan tetapi saksi kenal dengan saksi korban Erni kristianah selaku istri dari paman saksi yang bernama Suberi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan korban Erni Kristianah pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 10.00 wib didalam rumah korban Desa Bringkang RT 5 / RW 3 Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 17.00 wib saksi ada menghubungi korban Erni Kristianah lewat pesan whatsapp untuk meminta korban Erni Kristianah datang kerumah untuk membantu membuat getuk saksi akan tetapi tidak ada jawaban dan centang satu ;
- Bahwa saksi kemudian saksi pergi keesok harinya pada hari Jumat Tanggal 09 Juli 2021 pukul 09.00 wib saksi mendatangi rumah skorban Erni dan sesampainya didepan rumah korban Erni diketuk beberapa kali tidak ada jawaban dalam rumah korban , oleh karena ngak ada jawaan saksi langsung pulang dan memberitahu kepada Sriati bahwa dari hari Kamis saksi whatsapp dan jumat pergi kerumah korban juga tidak ada jawaban dari rumah korban ;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kepada Sriati dan kemudian Sriati dan ternyata Sriati mengalami yang sama pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib sempat menelpon korban melalui Handphone akan tetapi tidak ada jawaban , dan saksi bersama Sriati menaruh curiga ada apa dengan korban tidak seperti biasa , dan kemudian saksi Sriati , saksi AgusDwinata dan saksi pergi kerumah korban Erni Kristianah , dan sampai depan rumah saksi memanggil korban , mengetuk pintu tidak ada jawaban dan pintu depan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi kearah pintu utara tidak terkunci kemudian saksi bersama Sriati dan agus masuk kerumah , dan lampu rumah dalam keadaan hidup dan mendengar kipas angin didalam kamar korban Erni Hidup tetapi dalam keadaan terkunci , kemudian saksi Sriati menyuruh saksi Agus untuk melihat menggunakan tangga dan memanjat dan tiba – tiba Agus kaget serta berteriak “ ambu ngak enak buk , mbak eni ikuloh gaonok posisine mangkurep , ndas e dibebel kemul fdan klambune munggooh separo , kemudian Agus dan Sriati dan saksi langsung keluar rumah minta pertolongan warga dan bersama – sama membuka kamar korban secara paksa dan mendapati korban Erni Kristianah dalam keadaan meninggal Dunia , dan saksi melihat korban dalam keadaan tlungkup

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



dilantai sebelah tempat tidur, pakaian yang digunakan korban tersingkap sbagian memperlihatkan organ tubuh bagian korban diri kaki sampai dengan bagian paha atas, pada bagian kepala tertutupi selimut dan ketika dibuka ditemukan pada bagian kepala terdapat luka dan genanga darah pada lantai kamar;

- Bahwa korban pernah bercerita dan curhat kepada saksi bahwa dekat dengan terdakwa;
- Bahwa setau saksi suami korban sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan satu orang anak;
- Bahwa korban Erni mengatakan pada saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2021 dan korban Erni mengatakan nama nya Pak Eko yang tinggal didoarjo, dan korban Erni sering mengatakan kepada saksi sering dihubungi oleh Terdakwa dan mempunyai hubungan dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan OPPO 12 warna hitam tersebut yaitu milik korban Erni kristianah
- Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan korban Erni yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 18.30 wib dan masih melihat korban menggunakan Handphone tersebut;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi kenal dengan saksi korban karena suami korban Adik dari suami saksi;
- Bahwa setau saksi adanya pembunuhan korban Erni Kristianah;
- Bahwa awalnya saksi Fitri Rohani ada berkunjung kerumah korban Erni pada tanggal 6 juli 2022 di Desa Bringkang Rt 5 RW 3 Kecamatan Meganti Kab Gresik oleh karena korban tidak bertemu dengan saksi juga kemudian saksi Fitri Rohani menemui saksi dan menanyakan keberadaan korban erni yang sudah 2 hari dicari kerumah dan di Whatsaap tidak ada jawaban dan masih centang satu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak saksi Agus Dwinata untuk bersama – sama pergi kerumah korban dan kemudian menyuruh anak saksi yang bernama Agus Dwinata untuk melihat dari atas genteng karena pintu diketuk tidak ada jawaban dari dalam , dan pintu depan dalam keadaan terkunci sehingga saksi melihat dari pintu samping tidak terkunci dan anak kunci juga tidak ada ditempatnya ; ;
- Bahwa kemudian saksi dan anak saksi Agus dwinata dan teman saksi Fitri Hasanah kearah pintu utara tidak terkunci kemudian saksi bersama Fitri Hasanah dan agus masuk kerumah , dan lampu rumah dalam keadaan hidup dan mendengar kipas angin didalam kamar korban Erni Hidup tetapi dalam keadaan terkunci , kemudian saksi menyuruh saksi Agus untuk melihat menggunakan tangga dan memanjat dan tiba – tiba Agus kaget serta berteriak “ ambu ngak enak buk , mbak eni ikuloh gaonok posisine mangkurep , ndas e dibebel kemul fdan klambune munggooh separo , kemudian Agus dan Sriati dan saksi langsung keluar rumah minta pertolongan warga dan bersama – sama membuka kamar korban secara paksa dan mendapati korban Erni Kristianah dalam keadaan meninggal Dunia , dan saksi melihat korban dalam keadaan tlungkup dilantai sebelah tempat tidur , pakaian yang digunakan korban tersingkap sbagian memperlihatkan organ tubuh bagian korban diri kaki sampai dengan bagian paha atas , pada bagian kepala tertutupi selimut dan ketika dibuka ditemukan pada bagian kepala terdapat luka dan genangan darah pada lantai kamar ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari saksi Agus Dwinata korban sudah meninggal dunia lalu kami langsung melaporkan kepada warga untuk meminta pertolongan ;
- Bahwa terakhir saksi menghubungi korban Erni pada tanggal 8 Juli 2021 saksi bersama saksi Vitri Rohani Rujakan dan mau mengajak saksi kornan dan saksi hubungi korban Erni tapi nomornya tidak aktif , dan pada tanggal 9 juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wib , saksi didatangi oleh Fitri Rohani yang memberitahukan bahwa saksi Fitri menanyakan keberadaan korban Erni yang sudah beberapa kali dihubungi dan juga didatangi dirumah korban tapi korban tidak ada jawaban sama sekali ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi suami korban sudah meninggal lebih kurang 6 bulan karena sakit dan meninggalkan satu orang anak laki – laki ;
- Bahwa korban pernah bercerita dan curhat kepada saksi bahwa lagi dekat (Hubungan Asmara) dengan seseorang yang rumahnya disidoarjo yang bermama Pak Eko duda anak satu yaitu anak perempuan , dan korban mengatakan bahwa sehabis lebaran rencananya akan dinikahi oleh Pak Eko ;
- Bahwa korban Erni sering kerumah saksi Fitri Rohanni dan saksi juga ada dirumah tersebut dan sering melihat korban Video Call dengan Pak Eko bulan mei dan Pak eko (terdakwa) memanggil korban erni dengan sebutan “ MAMA “ ;
- Bahwa korban Erni kenal dengan Pak eko dari Facebook
- Bahwa dihari Rabu tanggal 7 juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib , saksi sempat melihat Whatsaap korban Erni dalam kondisi online dan tidak beberapa lama dihubungi sudah tidak aktif lagi dan centang satu ;
- Bahwa pada saat saksi beberapa hari setelah Pak eko tertangkap , saksi ada kerumah korban erni dan melihat ada Pil KB didalam kulkas milik korban Erni ;
- Bahwa saksi kenal dengan OPPO 12 warna hitam tersebut yaitu milik korban Erni kristianah yang sering dipakai saksi korban Erni ;
- Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan korban Erni yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 18.30 wib dan masih melihat korban menggunakan Handphone tersebut ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI SULISTYOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban karena tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadi pembunuhan korbannya Erni Kristianah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 saksi sedang dalam bekerja dipabrik dan ditelepon dengan pesan suara dari

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Imam dan mengatakan ada ditemukan mayat korban Erni Kristianah di dalam rumah korban Erni di Desa Brengkang Rt 4 RW 2 Kec.Mengganti Kab.Gresik dan ditemukan Korban Erni didalam kamar ;

- Bahwa saksi terkejut dengan kabar tersebut dan terakhir saksi bertemu dengan korban Erni Kristianah pada tanggal 7 juli 2021 pukul 19.00 Wib diteras rumah korban Erni dan korban Erni kristianah bercerita dia lagi dekat (pacaran) dengan seorang duda yang bernama Pak Eko dan punya anak perempuan satu tempat tinggalnya di Sukodono Sidoarjo dan mengatakan terdakwa (pak eko) adalah orang kaya raya dan punya banyak mobil dan bekerja dipabrik kopi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan terdakwa , tetapi saksi korban pernah mengatakan pada saksi bahwa Korban Erni kristianah sudah pernah diajak kerumah terdakwa di sukodono Sidoarjo ;
- Bahwa korban Erni kristianto mengatakan mereka sudah berpacaran dan rencananya akan menikah ;
- Bahwa jarak rumah saksi kerumah korban sangat berdekatan dan berdempetan dinding jadi setiap korban berteleponan dengan Pak eko selalu dengar ;
- Bahwa 2 minggu yang lalu saksi lupa tanggalnya dan menceritakan bahwa kalau terdakwa ingin dating kerumah korban erni pada malam hari namun permintaan terdakwa tidak dipenuhi karena takut digrebek warga ;
- Bahwa setau saksi korban Erni kristianah kenal dengan terdakwa setelah suami korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tau korban Erni mempunyai Handphone OPPO dan mempunyai dua kartu Sim yaitu Tri dan Simpati karena korban pernah bilang handphonenya menggunakan dua SIM Card ;
- Bahwa pernah pada saat saksi berbicara dengan korban Erni tiba – tiba korban menelepon TARI dan mendengar pembicaraan mereka berdua mengenai “ PAK EKO “ ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi AGUS DWINATA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa , akan tetapi saksi kenal dengan saksi korban karena suami korban adalah Adik dari bapak kandung saksi ;
- Bahwa setau saksi adanya pembunuhan korban Erni Kristianah ;
- Bahwa pada Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 10.00 Wib ada penemuan mayat Korban bernama Eni Kristianah di Desa Bringkang RT 5 RW 3 Kecamatan meganti Kabupaten gresik , yang awalnya saksi diajak orang tua saksi kerumah korban Erni Kristianah bersama saksi Fitri Rosanah dan sesampainya dirumah korban dipintu depan rumah memanggil – manggil nama korban namun tidak ada jawaban , dan pintu dalam keadaan terkunci , lalu saksi Sriati mengatakan untuk melihat pintu samping dan ternyata tidak terkunci dan kemudian saksi bersama saksi Fitri dan saksi Sriati melihat lampu rumah dalam keadaan Hidup dan mendengar salah satu kamar milik saksi korban ada suara kipas angin masih hidup dan kunci dalam keadaan terkunci tetapi tidak ada kuncinya ;
- Bahwa
- Bahwa kemudian saksi mengambil tangga untuk melihat keadaan didalam kamar lewat atas genteng dan kemudian saksi terkejut melihat keadaan korban Erni yang sudah meninggal dunia dengan posisi korban dalam keadaan tidur telungkup dilantai sebelah tempat tidur dan pakaian yang digunakan korban Erni tersingkap sebagian sehingga memperlihatkan organ tubuh bagian bawah korban kaki sampai dengan bagian paha , pada bagian kepala tertutupi selimut dan ketika dibuka ditemukan pada bagian kepala korban terdapat luka dan genangan darah pada lantai kamar korban erni ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Fitri dan juga ibu kandung saksi sudah mencium bau busuk ;
- Bahwa kemudian saksi Sriati dan saksi Fitri Rohani meminta pertolongan warga dan memberitahukan ada mayat korban Erna ;
- Bahwa sebelum korban Erni Kristianah meninggal yang mana saksi bertemu pada hari rabu tanggal 7 juli 2021 pukul 16.00 Wib dan waktu itu saksi sedang bermain kerumah korban Erni dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk bermain dengan Rizki Ardi syahputra anak kandung Korban erni Kristianah dan mengatakan bila Rizki Ardi Sahputra akan pergi ke dungus sidoarjo kerumah nenek , dan saksi pulang kerumah saksi pukul 17.00 wib ; ;

- Bahwa setau saksi suami korban sudah meninggal lebih kurang 6 bulan karena sakit dan meninggalkan satu orang anak laki – laki ;
- Bahwa saksi kenal dengan OPPO 12 warna hitam tersebut yaitu milik korban Erni kristianah yang sering dipakai saksi korban Erni ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FATIMAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Korban Erni Kristianah
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara pembunuhan korban Erni Kristianah sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari pengumuman di Musholla ;
- Bahwa rumah korban Erni Kristianah di desa brengkang RT 5 RW 3 Kec Meganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Erni Kristianah pada tanggal 7 juli 2021 pukul jam 22.00 Wib , dan pada saat itu saksi melihat korban Erni sedang berbonceng dengan seorang laki-laki dari arh timur ke barat , tapi saksi tidak kenal tapi melihat ciri – ciri orangnya aga gemuk dan rambut panjang dan kemudian waktu itu korban melihat saksi tapi tidak menyapa dan saksi melihat korban Erni Kristianah memakai baju warna biru dan tidak pakai iilbab ;
- Bahwa korban erni sering membeli sate kepada saksi karena saksi penjual sate ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi **IMINTARI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Erni Kristiani karena teman ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang korban Erni meninggal dunia dari syawahni di rumah saksi korban jalan Desa Bringkang RW 5 RT 3 Kel Meganti Kab Gresik pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang membunuh tetapi sekarang saksi tau terdakwa yang membunuh ;
- Bahwa saksi langsung ke TKP bersama – sama dengan syawani , mejum , heni , dwi , ani untuk melihat keadaan Korban erni dan sesampai dirumah Korban erni pada rame – rame dan ada juga polisi dan warga tidak bisa melihat kedalam rumah korban Erni ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban 2 minggu sebelum meninggal di gang masuk rumah korban Erni hari Rabu tanggal 7 juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kabar korban Erni kok masih online dijawab Korban Erni “ iya mbak Hp dipakai anak saya) , dan korban juga menanyakan anak saksi apakah sudah kerja dipabrik triplek ? ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Facebook bulan maret 2021 ;
- Bahwa Korban erni pernah bercerita tentang terdakwa bahwa terdakwa kerja dipabrik kopi didaerah Sidoarjo , dan juga korban mengatakan berteman dekat dengan pak eko ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu tapi saksi kenal juga melalui facebook dan korban Erni pernah Video Call dengan terdakwa pada bulan juni 2021 dan waktu itu korban ada disamping saksi ;
- Bahwa pada saat pak eko menelpon saksi dan disitu ada juga korban Erni dan beberapa hari berselang korban Erni menyampaikan Pak Eko merupakan teman korban Erni disekolah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 juli pukul 06.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan korban kenapa tidak bisa dihubungi dan saksi mengatakan “ tidak Tau “ , dan masih hari



yang sama pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dan menanyakan kondisi keadaan korban karena Handphone korban Arni tidak aktif sudah dicoba terdakwa tetapi tidak ada jawaban ;

- Bahwa kemudian karena saksi mengetahui Korban Eni meninggal dunia dan saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa korban erni meninggal dunia diduga dibunuh orang , dan jawaban Terdakwa Ya Allah ...sebanyak 4 kali ‘ ;

- Bahwa cara Terdakwa menanyakan kepada saksi untuk mengetahui kondisi korban Erni yaitu “ mbak tari mama e nangdi kok telpon – telpon tidak kenek “ dan tidak beberapa lama lagi terdakwa menelpon dan mengatakan “ gimana mbak udah ada kabar tentang mbak erni “ dan saksi hanya mengatakan “ tidak tau karena masih posisi kerja “

- Bahwa korban Erni pernah bercerita kepada saksi bahwa korban Erni dan terdakwa pacaran dan akan segera menikah , dan korban Erni mengatakan bahwa terdakwa adalah duda anak satu dan bertempat tinggal di sidoarjo ;

- Bahwa saksi sering mendengar Korban Erni berbicara ngobrol lewat telpon dengan Pak Eko dan pada saat video call saksi melihat terdakwa berciri – ciri rambut gondrong , bertahi lalat dibawah hidungnya ;

- Bahwa korban Erni pernah bercerita kalau terdakwa pernah mengancam korban Erni bilang “ Ma..mama jangan pernah mempermainkan aku “

- Bahwa saksi tidak bisa melihat Mayat korban karena kondisi rame orang ‘ :

- Bahwa Suami korban sudah meninggal dunia lebih kurang 6 bulan sebelum korban meninggal dan mempunyai satu orang anak ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi LUVI MILA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan korban Erni karena kakak kandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari 6 bersaudara ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Fitri Rohani pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 10.30 Wib dan mengatakan Korban Erni meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berada di Sidoarjo karena saksi dan saksi korban tidak satu tempat tinggal setelah Korban Erni berumah tangga ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban yaitu pada hari Rabu tanggal 7 juli 2021 sekira jam 18.00 dirumah di dusun Bringkang RT 4 Rw 2 Kec.Meganti Kab.Gresik , dan korban Erni ada bercerita kepada saksi bahwa sekarang lagi dekat pacaran dengan nama Pak Eko yaitu terdakwa teman Sd Korban Erni , dan pak eko duda anak satu perempuan dan berencana habis lebaran Idul Fitri mau melamar korban ;
- Bahwa suami korban meninggal Februari 2021 dan meninggalkan satu orang anak laki – laki ;
- Bahwa setau saksi korban Erni memiliki HP merk OPPO warna hitam dan ditunjukan barang bukti dipersidangan bahwa benar Hp tersebut milik korban ;
- Bahwa setelah diberitahu korban meninggal saksi langsung ke TKP dan sesampainya disana mayat sudah dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi mendengar kondisi korban pada saat ditemukan dalam keadaan telungkup disamping sebelah tempat tidur dengan daster terbuka tidak memakai pakaian dalam dan kepala tertutup selimut ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal Selasa tanggal 6 Juli 2021 saksi kerumah korban dan anak korban Erni yang bernama Riski Ardi Syahputa ikut menginap dirumah saksi disidoarjo dan pada saat itu korban Erni mengatakan kepada saksi agar Rizki an dibawak “ Rizki kamu ajak pulang , besok Sabtu saksi jemput) , dan setelah sampai rumah saksi disidoarjo tanggal 6 Juli 2021 pukul 19.00 wib menghubungi korban Erni lewat Hp tetapi tidak aktif ;
- Bahwa setelah kejadian saksi pergi kerumah korban untuk melihat kondisi rumah korban dan pada saat memeriksa didalam kamar ada kulkas didalamnya Pil KB dikrangkang biru ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



- Bahwa saksi tidak tau apa itu dipakai suami korban masih hidup atau tidak ;
- Bahwa setau saksi pada saat korban Erni bercerita tentang terdakwa bahwa kerja dipabrik kopi dan rencana mau main lebaran kerumah lebaran membawa satu anak perempuannya

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak mengetahui ;

8. Saksi Rizki Ardi Sahputra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan korban Erni karena korban adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama korban ibu kandung saksi di desa Brengkang RT 5 RW 3 Kec.Meganti Kab.Gresik , dan saksi sama korban Erni tinggal berdua serumah sejak ayah kandung saksi meninggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa kejadian pembunuhan saksi tidak berada dirumah dan tinggal berlibur kerumah nenek saksi disidoarjo pada hari rabu tanggal 6 juli 2021 saksi bersama tante berangkat dari rumah saksi ke sidoarjo yang rencana akan dijemput korban Erni pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi meninggal diberitahu nenek n tante saksi karena dibunuh orang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi korban Erni (ibu kandung) saksi hampir setiap malam bertelepon dengan terdakwa , dan saksi tidak tau apa terdakwa pernah kerumah saksi ,;
- Bahwa benar Handphone Oppo yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik ibu kandung saksi yaitu korban Erni ;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban Erni pada hari Rabu tanggal 6 juli 2021 pada saat saksi akan berangkat kerumah nenek kesidoarjo
- Bahwa saksi pernah disuruh kerumah nenek ;



- Bahwa korban Erni (ibu kandung) saksi pernah mengatakan saksi mau punya bapak baru namanya Pak Eko ;
- Bahwa sekarang saksi tidak mempunyai ayah dan ibu lagi karena keduanya telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena tidak mengetahui ;

9. Saksi HABIBUR ROCHMAN ALIAS IIK , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah keponakan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Erni ;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam persidangan tentang perkara pembunuhan ;
- Bahwa pada tanggal Jumat 16 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib saksi didatangi pihak kepolisian dan didampingi terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan mempunyai teman bernama “ Tari “ yang kenal di facebook dan poli menanyakan “ kamu punya nomor telepon Tari “ dan dijawab terdakwa punya dan ternyata tidak ada dan berbelit – belit dan ternyata handphone opoo warna hitam ditemukan di rumah terdakwa didalam kamar tempat rongsokan , dan ditanya lagi kepada terdakwa “ didapat dari mana ini Handphone tersebut ? “ dan terdakwa mengatakan “ dikasih orang “ dan ditanya lagi dijawab oleh sama terdakwa “ handphone tersebut dibeli terdakwa lewat online “ ;
- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa dating meminta tolong untuk merestart Handphone tetapi saksi sibuk main Game jadi saksi menolak ;
- Bahwa setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 terdakwa menemui saksi di diwarung kopi di Sidoarjo dan terdakwa untuk meminta tolong lagi merestart handphone merk Oppo , dan saksi menanyakan ini handphone milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa dari handphone temanku ditemukan jatuh pada saat tabrakan razia “ ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau karena saksi takut itu bukan milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat handphone tersebut dalam keadaan password sudah terbuka oleh terdakwa dan saksi melihat passwordnya 1234 , akan tetapi saksi tidak melihat isi – isi baik whatsapp hp tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi merestart Handphon Oppo warna hitam tersebut memiliki kartu Simcard warna putih tapi saksi tidak Merk apa , dan saksi berikan kartu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan disaku baju nya , dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menggantinya kartu dan menyerahkan Simcard merk Smart fren “
- Bahwa setelah itu terdakwa ingin mengganti no passwordnya 9876 ;
- Bahwa Bahwa setelah merestart Handphone tersebut langsung saksi menyerahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa berpamitan ;
- Bahwa setau saksi selain Hp OPOO warna hitam tersebut terdakwa juga mempunyai Handphone lain ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi MUHAMMAD NUR AFANDI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Erni ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa di rumah terdakwa pada tanggal 16 juli 2021 di Desa Masangan Kulon RT 6 RW 2 Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa saksi bersama Tim pihak kepolisian setelah ada laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat , kemudia saksi ke TKP beralamat Desa Brengkang RT 5 RW 3 Kec.Meganti Kabupaten Gresik dan olah TKP dan saat saksi bersama rekan masuk kedalam rumah korban didalam Kamar ditemukan Mayat seorang Wanita dalam keadaan telungkup dengan baju tersingkap dan tidak memakai pakaian dalam dan posisi kepala tertutup dengan selimut dan kepala dan lantai penuh darah yang sudah kehitaman dan kering ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim lain yaitu Bripka Dheven Nugroho Brigadir Syaifudin dan Satia Buana untuk membawa Mayat kerumah sakit untuk Di Otopsi kerumah sakit Ibnu Sina ;
- Bahwa pada pemeriksaan dalam rumah korban kondisi rumah tertutup dan tidak ditemukan kerusakan dan tetapi ada salah satu pintu dalam keadaan tidak terkunci dan yang tidak ada hanya Hanphone milik korban merk OPPO warna hitam , tetapi pada saat penggledahan kamar korban Erni ditemukan Kotak Handphone milik korban Erni Merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada tetangga terdekat dan yang mengenal korban Erni , dan ada beberapa orang seperti Imantari , Vitri dan Sriati bahwa korban dekat dan punya hubungan asmara dengan seorang bernama Pak Eko dengan ciri – ciri Rambut panjang dan badan agak berisi yang kenal melalui facebook ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan – rekan saksi sudah memegang nama Pak Eko kemudian mencari ke Sidoarjo pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 19.30 wib didesa masangan kulon RT 6 Rw 2 Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo untuk mengantar surat undangan tentang permintaan keterangan terdakwa sebagai saksi didampingi kepala RT setempat ;
- Bahwa pada saat tahlilan dirumah korban Erni dan kami Tim mencari kerumah Terdakwa tidak ada , dan tiba – tiba Pak RT Muhammad Haryanto menunjukan kearah depan “ Itu pak Musyafak “ lalu kemudian saksi dan rekan – rekan mendekati terdakwa dan berusaha mau pergi lalu terdakwa kami interogasi dan setiap dilakukan pertanyaan selalu berbelit – belit dan jawaban berbeda dan kemudian saksi bawa ke kantor polisi untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pak RT nama terdakwa sebenarnya adalah Abdullah Musyawak dan setau warga didesanya tidak ada nama Pak Eko ;
- Bahwa pada saat dikantor kepolisian terdakwa mengatakan kenal dengan korban Erni Kristianah yang tiada lain adalah teman terdakwa melalui Facebook ;
- Bahwa pada saat saksi memasuki rumah terdakwa dan hendak menyalakan lamputerlihat gelagat terdakwa sangat mencurigakan dan seperti membuang sesuatu didalam ruangan yang isinya Rongsokan dan setelah kami cari didapati Handphone Merk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



OPOO warna hitam yang kami tanyakan bahwa Handphone tersebut milik terdakwa yang baru dibeli dari temannya , tetapi pada saat ditanyai siapa nama Penjualnya terdakwa mengatakan “ tidak tau “ dan kemudian terdakwa tidak bisa menunjukan siapa penjual handphone tersebut , dan dihadapan terdakwa dan kepala RT ditemukan 1 (satu) buah Handphone CPH2083 HP OPPO A12 warna hitam Type CPH2083 IMEI 1 : 860703054950199 Imei 2 860703054950181 ;

- Bahwa pada saat dikantor kepolisian dicocokkan antara Handphone yang dijumpai di rumah terdakwa dan Box kotak yang ditemukan di rumah Korban Erni tersebut ternyata cocok;
- Bahwa saksi menanyakan lagi dimana dapat Handphone tersebut karena sebelum – sebelumnya apabila ditanya terdakwa keterangannya berbelit - belit dan diakui terdakwa beli lewat COD dan akan tetapi tidak bisa menunjukan kepemilikan cara mendapatkan Handphone tersebut ;
- Bahwa saksi sempat membuka Handphone milik korban tersebut menghubungi bernama “ IFA “ melalui aplikasi Whatsaap pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 18.48 Wib , dan diakui oleh terdakwa bahwa itu teman Korban Erni yang sering telpon – telponan dengan Korban erni ;
- Bahwa terdakwa sempat mengakui terdakwa yang membunuh saksi korban karena cemburu dengan korban Erni ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa memang pada saat malam kejadian terdakwa bersama dengan korban Erni ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil Handphone tersebut tidak ada barang yang lain hilang ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11 . Saksi MUHAMMAD HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi ;
- Bahwa tidak kenal dengan korban Erni ;
- Bahwa saksi adalah RT didesa Masangan Kulon RT 6 RW 2 Kecamatan Sukodono Kab.Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa warga saksi yang dikenal bernama Abdullah Musyafak ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu 4 (empat) orang itengah jalan dan menanyakan rumah Pak Eko , dan setau saksi tidak ada warganya bernama Pak Eko , dan 4 orang tersebut mencari Pak Eko atas dugaan kasus pembunuhan di Gresik seorang Perempuan janda anak satu ;
- Bahwa pada saat mau berjalan kerumah terdakwa keliatan terdakwa lewat naik sepeda motor lalu pihak kepolisian mengejar terdakwa dan bersama – sama dengan saksi , polisi dan terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk dan mau menghidupkan lampu terdakwa cepat – cepat kebelakang keruangan dengan gelagat berbeda , kemudian polisi gerak cepat dan melihat terdakwa melempar sesuatu ke sebuah ruangan rongsokan dan ada satu buah Handphone OPPO A12 warna hitam dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut milik terdakwa dikasih dari temannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kekantor kepolisian untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setau saksi terdakwa mempunyai satu orang istri dan satu orang anak perempuan ;
- Bahwa setau saksi kehidupan terdakwa biasa saja dan sebelum kejadian penangkapan tersebut tidak beberapa Rambut terdakwa dipotong pendek rapi yang biasanya Rambut terdakwa selama ini panjang , dan dulu tidak pernah mau sholat di musholla dan sekarang sholat rajin sekali , dan dulunya tidak pernah mau memakai masker karena tidak tahan katanya dan sekarang suka masker terus tidak pernah terbuka dan ditunjukkan foto terdakwa dan benar itu adalah Abdullah Musyafak ;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi pihak kepolisian mengatakan kenal dengan Imantari melalui facebook lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa setau saksi terdakwa normal dan tidak ada gelagat kejiwaan terganggu ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 . Saksi FERI KESUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan terdakwa dan Korban Erni Kristianah ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas nama Abdullah Musyafak alias Pak eko ;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan terdakwa memakai bahasa jawa dan bahasa Indonesia untuk memperlancar pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa pada tanggal 29 Juli 2021 diruangan saksi dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dan didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa cara saksi menanyakan kepada terdakwa yaitu dengan cara Tanya jawab satu persatu dengan terdakwa menjawab dan saksi mengetik langsung setiap pertanyaan dan jawaban ;
- Bahwa terdakwa kurang lancer untuk membaca sehingga hasil pemeriksaan terdakwa dibacakan kepada terdakwa apakah sesuai dengan jawaban terdakwa , dan setelah semua saksi bacakan dan terdakwa menyetujuinya bahwa benar semua lalu terdakwa menandatangani Brita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa awalnya yang menangani Polsek Meganti dengan pendampingan Polres Gresik ;
- Bahwa pada tempat kejadian tidak ditemukan alat/sarana yang bercak darah yang dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bernama Abdulah Musyafak dan Pak Eko ;
- Bahwa sebelumnya telah dilayangkan surat panggilan atas nama Pak eko dan ternyata dari keterangan kepala RT setempat bahwa terdakwa bernama Abdullah Musyawafak bukan Pak eko .
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa selalu menjawab yang berubah – ubah dan berbelit – belit dan berfikir lama untuk menjawab segala pertanyaan dari saksi ;
- Bahwa terdakwa awalnya pada pemeriksaan pada saat ditunjukkan Kotak Box Handphone milik korban mengatakan tidak tau , dan setelah ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang disita dari



rumah terdakwa yaitu Handphone OPPO A12 warna hitam barulah terdakwa mengakui Handphone tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa berubah lagi keterangan mengatakan Handphone tersebut dibeli secara COD lewat facebook , kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menelepon orang satu persatu yang penjualnya difacebook tersebut , ternyata tidak ada yang kenal dengan terdakwa dan sebagian yang ditelpon terdakwa juga tidak ada jawaban ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui punya akun facebook sebanyak 2000 dan seluruhnya perempuan , sedangkan terdakwa mengatakan penjual Handphone Oppo A12 tersebut laki – laki ;
- Bahwa Handphone milik Korban erni tersebut sudah di Restart oleh terdakwa sebelum tertangkap ;
- Bahwa terdakwa sempat menceritakan terdakwa membunuh Korban Erni karena cemburu tetapi tidak beberapa lama terdakwa mengatakan bukan terdakwa yang melakukan pembunuhan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kenal sama Tari dan Korban Erni melalui Facebook ;
- Bahwa terdakwa mengakui berteman dekat dengan Korban Erni Kristianah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. AHLI Dr MUSTIKA CHASANATUSY SYARIFAH Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban Erni Kristianah ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Abdullah Musyafak alias Pak Eko ;
- Bahwa Ahi bekerja sebagai dokter Spesialis Forencik Rumah Sakit Bhayangkara H S Samsori Mertojoyo Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan Outopsi kepada jenazah atas nama ERNI KRISTIANAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 ;
- Bahwa pada pemeriksaan jenazah dalam keadaan pembusukan dimana proses pembusukan pada jenazah dimulai 18 sampai 24 jam setelah orang tersebut meninggal dunia , tanda – tandanya pembesaran karena berisi gas pembusukan , perubahan warna pada perut tampak hijau kehitam – hitaman serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belatung yang lazim mulai tampak 48 jam setelah kematian , fakto – factor misalnya mikroorganisme , suhu disekitar jenazah , kelembaban udara , medium dimana jenazah berada di air , udara atau tanah , dan factor lainnya misalnya umur sebab kematian jenazah (ada luka atau penyakit yang diderita) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu kekerasan benda tumpul pada kepala korban sangat fatal hingga mengenai selaput lunak pembungkus otak dan mengakibatkan otak tampak disertai pendarahan , dan korban mengalami penurunan kesadaran tingkat tinggi sehingga mati lemas dalam hitungan menit setelah mengalami kekerasan tersebut ;

- Bahwa ditemukan juga luka robek pada kepala kanan dengan ukuran diameter 2 sampai 5 cm bentuk tidak beraturan ;

- Bahwa menurut ahli benda tumpul yang mengakibatkan robek di kepala seperti benda tumpul yaitu batu , palu , kayu , linggis ;

- Bahwa menurut Ahli korban pada saat kejadian tidak langsung meninggal dunia tapi Cuma pingsan dan ada bekas darah dibagian hidung dan telinga ;

- Bahwa Ahli melihat dan memeriksa luka warna biru karena kurang oksigen ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan di dengar juga keterangan Terdakwa Abdullah Musyafak Alias Pak Eko yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Erni Kristiani
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan korban Erni Kristianah melalui Aplikasi facebook , dimana korban ada Ping terdakwa difacebook untuk berteman ;
- Bahwa awalnya uyang mengenali Korban dengan terdakwa adalah Imantari , dimana terdakwa berkenalan melalui Facebook kepada tari sekitar sebelum bulan puasa sekitar bulan Mei 2021 ;
- Bahwa terdakwa sering bertelepon dengan Korban Erni dan juga Video Call dengan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kerumah korban , hanya Video Call

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertelepon biasa ;

- Bahwa terdakwa mengetahui Korban Erni meninggal dunia daeri Tari paa tanggal 9 Juli 2021 tapi pukul berapa lupa tapi sekitar siang hari yang mengatakan “ Erni sudah meninggal jadi jangan dihubungi lagi “ ;
- Bahwa terdakwa pernah didatangi pihak kepolisian bersama kepala Rt dirumah terdakwa Sukodono kab.Sidoajo , dan ditemukan handphone oppo tersebut didalam ruangan rongsokan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun facebook bernama “ EKO SAPUTRA “ ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui meninggal korban Erni dikarenakan apa ;
- Bahwa terdakwa tidak membunuh korban erni Kristianah ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Sepupu terdakwa Habiburahman tanggal 12 Juli 202 untuk merestart handphone milik terdakwa yaitu OPPO A12 warna hitam dan terdakwa juga menyuruh agar Kartu Sim yang didalam Handphone tersebut untuk diganti dan terdakwa saya berikan Sim Card baru untuk dipasang di Handphon tersebut ;
- Bahwa setelah dipasang dan diberikan password baru oleh Habiburahman terdakwa membawa pulang kerumah Handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki dua Handphone ;
- Bahwa terdakwa mendapati Handphone OPPO A12 tersebut dari membeli secara online lewat Facebook , dan terdakwa menanyakan akun facebook satu persatu apakah ada jual handphone dan ternyata ada satu akun mengatakan dia penjual Handphone berjenis kelamin laki – laki jadi terdakwa bertransaksi lewat online;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tau nama penjual handphone tersebut , dan terdakwa membeli Handphone OPPO A12 tersebut seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada bukti transferan dan penjual mengirim handphone tanpa Box kotak Hp dan juga Dus pengiriman dan membelinya didaerah Karang Pilang Surabaya ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa mengetahui Korban Erni meninggal dua terdakwa langsung memotong rambut dengan tujuan agar Rapi ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap terdakwa karena terdakwa bekerja disidoarjo ;
- Bahwa terdakwa aksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Erni Kristiani karena teman ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang korban Erni meninggal dunia dari syawahni di rumah saksi korban jalan Desa Bringkang RW 5 RT 3 Kel Meganti Kab Gresik pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang membunuh tetapi sekarang saksi tau terdakwa yang membunuh ;
- Bahwa terdakwa mempunyai satu istri dan satu anak perempuan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai dua Handphone yang mana handphone miliknya rencana diberikan kepada anaknya untuk sekolah , sedangkan Handphone Oppo A12 milik Korban Erni tersebut mau dipakai terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 9 Juli 2021 pagi hari ada menanyakan kepada Tari melalui Handphone tentang keberadaan Korban Erni apakah baik – baik , karena terdakwa hubungi Korban tidak aktif lagi Handphonenya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti – bukti surat lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai peraturan dan perundangan yang sah menurut hokum yaitu 1 (satu) unit HP OPPO Neo 9 warna putih Gold Type A37 F , 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold Type G532F , 1 (satu) selimut warna biru , 1 (satu) HP OPPO A12 warna hitam , 1 (satu) Dusbox HP OPOO A12 warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa *Visum Et Repertum* Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertojoso tanggal 10 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F atas Jenazah

Nama : ERNI KRISTIANAH

Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Agustus 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga/belum bekerja

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Desa Bringkang Rt 4 RW 2 Kec.Meganti Kab.Gresik

Yang dalam kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun , ras mongoloid , ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan organ – organ dalam , ditemukan luka robek pada kepala sisi belakang kanan , patah tulang terbuka pada tulang atap sisi belakang kanan , dan patah tulang tertutup pada tulang dasar kepala akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kebelakang kanan yang menembus tulang atap kepala hingga selaput lunak pembungkus otak ;

Menimbang , untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka selanjutnya ditunjuk hal – hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta - fakta hukum yang mengungkap kebenaran dalam perkara pembunuhan terhadap korban Erni Kristianah, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat – alat , surat , petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai yang pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum , sehingga fakta – faktatersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan dengan peristiwa pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 365 ayat (3) KHUHPidana atau tidak :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Menimbang bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah

- 1.Keterangan saksi ;
- 2.keterangan Ahli ;
- 3.Surat ;
- 4.Petunjuk ;
- 5.Keterangan terdakwa ;

Ad.1. Keterangan saksi

Menimbang , bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta yang sesungguhnya secara empiris) , bukan kebenaran formal , kebenaran formal hanyalah data pelengkap untuk menemukan kebenaran material saja , jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti , tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum , sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut , sebagai mana diatur dalam dalam pasal 184 ayat 1 KUHP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja , tetapi masih ada alat bukti yang lain seperti keterangan ahli , petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi adalah keterangan saksi fakta yang disampaikan di depan persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama dan kepercayaannya yakni apa yang didengar , dilihat dan dialami sendiri dalam suatu peristiwa , maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi yang didengar dipersidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini ;

Ad.2. Keterangan Ahli

Menimbang , bahwa dalam perkara ini adanya Visum Et Repertum yang berkaitan dengan perkara pembunuhan atas nama korban Erni Kristianah , dan jaksa penuntut umum menghadirkan Ahli Forensik dari Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA yaitu dokter Mustika Chayanatusy Syarifah .Spf ;

Ad.3. Surat

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan Berita Acara Berkas perkara dan juga surat Keterangan Visum Et



Repertum dan telah diakui kebenaran oleh masing – masing yaitu jaksa penuntut umum dan Penasehat hokum terdakwa ;

Ad.4. **Petunjuk**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah yang diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan , kejadian atau keadaan yang karena persesuainya anantara yang satu dengan yang lainnya dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi , surat dan keterangan terdakwa , dan dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk Apabila ada rangkaian suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan para saksi , surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya

Ad.5. **Keterangan Terdakwa**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah sesuai Pasal 1 ayat 15 KUHAP yaitu seseorang tersangka / terdakwa yang dituntut dan diperiksa dan diadili disidang Pengadilan ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 189 ayat 3 KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri , dan Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan terdakwa agar jujur , tidak boleh berbohong , dan tidak berbelit – belit disetiap menjawab atas pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Hukum dan Majelis Hakim persidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan , Mengapa ? karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa , masih ada alat bukti yang lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun terdakwa Abdullah Musyafak Alias Pak Eko mempunyai hak ingkar , bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan , semua keterangan terdakwa maupun difat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli , surat / barang bukti , petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya , maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Fitri Rohani mengetahui adanya pembunuhan korban Erni Kristianah pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 10.00 wib didalam rumah korban Desa Bringkang RT 5 / RW 3 Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 17.00 wib saksi Fitri Rohani ada menghubungi korban Erni Kristianah lewat pesan whatsapp untuk meminta korban Erni Kristianah datang kerumah untuk membantu membuat getuk saksi akan tetapi tidak ada jawaban dan centang satu ;
- Bahwa Kemudian saksi Fitri Rohani pergi keesok harinya pada hari Jumat Tanggal 09 Juli 2021 pukul 09.00 wib saksi mendatangi rumah korban Erni dan sesampainya di depan rumah korban Erni diketuk beberapa kali tidak ada jawaban dalam rumah korban , oleh karena ngak ada jawaan saksi langsung pulang dan memberitahu kepada Sriati bahwa dari hari Kamis saksi whatsapp dan Jumat pergi kerumah korban juga tidak ada jawaban dari rumah korban ;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kepada Sriati dan kemudian Sriati dan ternyata Sriati mengalami yang sama pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wib sempat menelpon korban melalui Handphone akan tetapi tidak ada jawaban , dan saksi bersama Sriati menaruh curiga ada apa dengan korban tidak seperti biasa , dan kemudian saksi Sriati , saksi AgusDwinata dan saksi pergi kerumah korban Erni Kristianah , dan sampai depan rumah saksi memanggil korban , mengetuk pintu tidak ada jawaban dan pintu depan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian saksi Fitri Rohani dan teman saksi Sriati ke arah pintu utara tidak terkunci kemudian saksi bersama Sriati dan Agus masuk kerumah , dan lampu rumah dalam keadaan hidup dan mendengar kipas angin didalam kamar korban Erni Hidup tetapi dalam keadaan terkunci , kemudian saksi Sriati menyuruh saksi Agus untuk melihat menggunakan tangga dan memanjat dan tiba – tiba Agus kaget serta berteriak “ ambu ngak

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



enak buk , mbak eni ikuloh gaonok posisine mangkurep , ndas e dibebel kemul fdan klambune munggooh separo , kemudian Agus dan Sriati dan saksi langsung keluar rumah minta pertolongan warga dan bersama – sama membuka kamar korban secara paksa dan mendapati korban Erni Kristianah dalam keadaan meninggal Dunia , dan saksi melihat korban dalam keadaan tlungkup dilantai sebelah tempat tidur , pakaian yang digunakan korban tersingkap sbagian memperlihatkan organ tubuh bagian korban diri kaki sampai dengan bagian paha atas , pada bagian kepala tertutupi selimut dan ketika dibuka ditemukan pada bagian kepala terdapat luka dan genanga darah pada lantai kamar ;

- Bahwa korban pernah bercerita dan curhat kepada saksi Fitri Rohani dan Saksi Sriati bahwa dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa setau saksi suami korban sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan satu orang anak ;
- Bahwa korban Erni mengatakan pada saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2021 dan korban Erni mengatakan nama nya Pak Eko yang tinggal didoarjo , dan korban Erni sering mengatakan kepada saksi sering dihubungi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan OPPO 12 warna hitam tersebut yaitu milik korban Erni kristianah
- Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan korban Erni yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 18.30 wib dan masih melihat korban menggunakan Handphone tersebut ;
- Bahwa Saksi Sriati juga sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 22.00 wib ada menghubungi Handphone Korban Erni dalam keadaan online , dan tidak beberapa lama saksi Sriati mau menelpon Korban Erni sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa saksi agus Dwinata melihat sendiri kondisi Jenazah korban yang pada awalnya tanggal 9 Juli 2021 diajak ibu kandungnya saksi Sriati dengan saksi Vitri kerumah korban Erni karena sudah dua hari tidak ada kabarnya , dan setelah sampai depan rumah pintu tertutup dan pintu samping tidak terkunci , setelah masuk kedalam rumah kondisi lampu hidup dan kipas angin dari kamar korban juga hidup tapi pintu kamar terkunci , lalu saksi agus dwinata mengambil tangga untuk memanjat melihat dalam kamar atas dan ternyata korban meninggal dengan kondisi



telungkup disamping tempat tidur , baju tersingkap setengah dan kepala tertutupi selimut dan banyak darah ddiatas lantai kamar korban ;

- Bahwa dari keterangan Siti Sulistiyowati pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wib yang bertetanggan dengan korban dan sempat mendengar lagi bertelepon dengan Tari dan menyebut – nyebut nama Pak Eko , dan kemudian Korban Erni bercerita bahwa Pak Eko berencana kerumah Korban Erni ;
- Bahwa Korban Erni mengatakan kepada saksi Siti bahwa Pak Eko akan melamar korban erni setelah lebaran , dan pak eko adalah duda anak satu ;
- Bahwa Saksi Fatimah bekerja tukang sate pernah melihat pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 22.wib mau menutup warungnya dan melihat Korban erni berboncengan dengan seorang laki – laki berciri- ciri gemuk , rambut panjang, dan korban erni melihat saksi tetapi saksi tidak menyapa korban ;
- Bahwa saksi Imintari kenal dengan terdakwa melalui Facebook , dan pada bulan maret korban Erni berkenalan dengan terdakwa Pak Eko melalui saksi , dan ternyata korban Erni mengatakan terdakwa teman sekolahnya ;
- Bahwa setau saksi terdakwa sering bertelpon dan Video Call dengan korban erni dan ciri – cirinya berambut panjang dan gemuk
- Bahwa saksi Imintari pada tanggal 9 juli 2021 pagi pada saat bekerja ditelpon oleh terdakwa dan menanyakan keadaan Korban Erni dan Handphone mati , dan terdakwa ada dua kali bertelepon menanyakan korban Erni , akan tatapi oleh karena Saksi Imintari bekerja tidak bisa kerumah korban Erni ;
- Bahwa tanggal 9 Juli 2021 siangnya saksi Imintari ditelpon oleh temanya mengatakan korban Erni meninggal , dan setelah itu pukul 13.00 wib saksi imintari menelepon terdakwa dan mengatakan tidak usah menelepon Korban Erni karena sudah meninggal ‘
- Bahwa setau saksi Imintari Handphone yang digunakan sehari – hari korban adalah OPPO A12 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki Ardi sahputra pernah dibilang oleh ibu kandungnya yaitu Korban Erni bahwa sebentar lagi mempunyai Bapak baru
- Bahwa saksi pada saat korban meninggal berada di rumah nenek saksi di sidoarjo ;
- Bahwa saksi Rizki dijemput oleh tantenya di rumah gresik pada Rabu tanggal 7 Juli 2021 , bahwa saksi disuruh ikut kerumah nenek nanti hari sabtu dijemput oleh korban Erni dirumah nenek ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal karena sakit , dan saksi hanya tinggal berdua dengan korban di rumah Desa Bringkang kec.Meganti Kab.Gresik
- Bahwa saksi Rizki sering mendengar setiap hari ibu nya Korban Erni bertelepon dan video Call dengan terdakwa Pak eko ;
- Bahwa saksi Luvi mila wati pada tanggal 7 Juli 2021 berkunjung kerumah kakaknya yaitu Korban Erni di gresik , dan korban erni meminta agar anaknya Rizki Ardi sahputra ikut kerumah neneknya disidoarjo dan akan dijempu sabtu ;
- Bahwa saksi imintari setelah sampai di Sidoarjo ingi memberitahu mereka sudah sampai sidoarjo dan menelepon korban Erni akan tetapi handphone korban dalam keadaan mati ;
- Bahwa saksi Luvi mila wati pernah mendengar Korban secara langsung mengatakan dekat dengan laki – laki bertempat tinggal disidoarjo dan bekerja dipabrik kopi , terdakwa duda anak satu perempuan , yang rencananya akan melamar habis lebaran Idul fitri kata korban Erni kristianah;
- Bahwa saksi Luvi mila wati mengetahui korban Erni meninggal dari Fitri Rohani menelepon pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi Luvi Mila Wati setelah kejadian pembunuhan ada kerumah korban erni untuk memeriksa dan melihat kondisi rumah dan didalam kamar korban didalam Kulkas ada Pil KB , dan saksi tidak tau pil KB tersebut digunakan sebelum suami meninggal atau Masih hidup ;
- Bahwa saksi Habiburahman pernah didatangi oleh terdakwa tanggal 10 Juli 2021 untuk merestar Handphone dan karena saksi sibuk jadi saksi tidak mau , dan kemudian tanggal 12 Juli 2021

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada menjumpai saksi diwarung kopi sidoarjo dan meminta merestart ulang Handphone Merk OPPO A12 warna hitam , dan pada saksi ingin membuka sudah dalam keadaan terbuka dan password 1234 , dan setelah itu terdakwa meminta untuk ditukar Sim Card dengan Sim Card yang baru , dan saksi memasukkan kartu Sim Card yang baru tetapi tidak ingat Merk Kartunya , kemudian Sim Card yang lama saksi berikan kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi habiburahman menanyakan Handphone tersebut punya siapa ? dan dijawab terdakwa dikasih temannya karena ada razia daeri kepolisian jadi hp nya jatuh dan dikasihnya kepada terdakwa “

- Bahwa setau saksi Habiburahman terdakwa ada juga Handphone lainnya ;

- Bahwa Saksi Hariyanto adalah Kepala RT terdakwa Pak Eko , bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2021 saksi bertemu dijalan gang rumah dengan 4 orang polisi dan menanyakan nama Pak Eko , dan setau saksi tidak ada warganya bernama Pak Eko , dan tidak beberaa lama lewat terdakwa dan mengatakan itu Abdullah Musyafak lalu polisi mendatangi terdakwa dan membawa kerumah terdakwa ; Bahwa Saksi Hariyanto pada saat mau masuk kerumah terdakwa bersama pihak kepolisian melihat terdakwa gelagat mencurigakan pada mau menhhidupkan lampu ada membuang sesuatu ketika itu juga pihak polisi mengambil Handphon OPPO A12 milik terdakwa yang di ruangan Rongsokan tersebut ;

- Bahwa setau saksi Terdakwa mengatakan mengenal Imintari dan Korban Erni ;

- Bahwa saksi Hariyanto mengatakan kondisi Abdullah Musyafak als Pak eko selama ini berkelakuan biasa – biasa saja dan berperawakan rambut panjang , dan baru – baru ini kelakuan dan sifat terdakwa berubah setelah ada kasus pembunuhan yang mana Rambut terdakwa dipotong pendek , dan biasanya jarang pakai masker tetapi sekarang selalu menutup wajah pakai masker dan dulunya jarang kemesjid dan sekarang sering kemesjid ;

- Bahwa setau saksi terdakwa mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak perempuan ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.Nur Afandi yang menangkap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Juli 2021 atas kasus pembunuhan korban Erni , bahwa awalnya pada tanggal 9 Juli 2021 atas laporan masyarakat ada menemukan Mayat perempuan di desa Brengkang kec.Mengganti Kab.Gresik atas nama korban Erni ;
- Bahwa saksi M.Nur beserta teman Tim melakukan Penyelidikan Di TKP dan menemukan Mayat didalam kamar disamping tempat tidur keadaan telungkup baju tersingkap tanpa pakaian dalam dan kepala diselimuti dan ditemukan darah dilantai , dan pada saat pemeriksaan kondisi rumah dan pintu tidak ada yang rusak ;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan interogasi kepada tetangga dan teman dekat korban yang mengatakan Korban erni sedang dekat dan mempunyai hubungan asmara dengan Namanya pak eko yang kenal lewat Facebook ;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa di kantor kepolisian terdakwa mengatakan tidak ada membunuh Korban erni , karena terdakwa bekerja disidoarjo , dan terdakwa mengakui hubungan dengan Erni hanya teman ;
- Bahwa setau saksi saat terdakwa ditanyakan tentang Handphon Oppo a12 tersebut yang kata terdakwa dibeli secara Online lewat Facebook , denga cara setiap akun ditanya oleh terdakwa apakah ada menjual Handphone , dan terdakwa mengatakan ada satu akun yang penjual hP akan tetapi terdakwa tidak kenal dan hanya kenal jeniskelamin laki – laki ;
- Bahwa terdakwa pada saat Saksi menyuruh menelpone penjual Handphone terdakwa menelepon semuanya perempuan tidak ada satupun laki – laki sebagai penjual Handphone , dan terdakwa mengatakan membeli handphone secara COD dan tidak memakai Box kotak dan tidak ada tanda transfer maupun tanda Pengiriman yang terdakwa beli seharga Rp.750.000,-
- Bahwa saksi Feri Kesuma yang memeriksa terdakwa dikantor kepolisian dan terdakwa selalu menjawab lama setiap pertanyaan oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada menceritakan kepada saksi Feri Kusuma bahwa terdakwa membunuh korban erni karena Cemburu , tetapi tidak menceritakan memakai alat yang digunakan , setelah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lama terdakwa kembali tidak mengakui pembunuhan tersebut ;

- Bahwa saksi ahli forensic dan didapat kesimpulan Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun , ras mongoloid , ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan organ – organ dalam , ditemukan luka robek pada kepala sisi belakang kanan , patah tulang terbuka pada tulang atap sisi belakang kanan , dan patah tulang tertutup pada tulang dasar kepala akibat kekerasan benda tumpul , dan Sebab kematian orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kebelakang kanan yang menembus tulang atap kepala hingga selaput lunak pembungkus otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas , selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta dan keterangan terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Abdullah Musyafak alias Pak Eko yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana adalah adanya kehendak dari si pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya, dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, jadi si pelaku sudah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) perbuatan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa memastikan apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut atau dapat disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang yang mana seseorang melakukan pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP yang dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa yang mana unsur “Sengaja” tersebut, terlebih dahulu dijelaskan teori kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan pengertian unsur “sengaja” yaitu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Satochid Kartanegara, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut diatas tentunya harus diketahui apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut? Majelis hakim akan melihat fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ERNI KRISTIANAH, yang mana terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Erni Kristianah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Gresik, dan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan Saksi Fitri Rohani, saksi Sriati, Saksi Agus Dwinata, saksi Siti Sukistiyowati, saksi Fatimah, saksi imintari, saksi Rizki ardi sahaputra, saksi Luvi Milawati, saksi Habiburrahman als IIK, saksi Muhammad Hariyanto, saksi Nur Afandi saksi Feri Kesuma, dan Ahli Forensik dr Mustika Chasanatusy Syarifah, Spf yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Fitri Rohani bersama dengan saksi Sriati dan saksi Agus Dwinata menemukan Mayat Korban pada Hari JUMat Tanggal 09 Juli 2021 pukul 09.30 Wib di Rumah Korban Erni Kristianah di Desa Brengkang Rt 04 / RW 2 Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik, dan saksi Fitri Rohani, Saksi Sriati, Saksi Agus Dwinata melihat mayat korban Erni sudah meninggal dunia yang awalnya Saksi Fitri Rohani dan saksi Sriati ada menghubungi Korban Erni lewat Via Handphone dan tidak ada jawaban dan Handphone dalam keadaan mati dan karena sejak tanggal 6 Juli 2021 saat dihubungi lewat handphone tidak aktif dan Saksi Fitri Rohani dan saksi Sriati dan saksi Agus dwinata mendatangi kerumah korban tidak ada jawaban, dan para saksi membuka pintu samping dan ternyata tidak terkunci dan pada saat masuk kedalam kerumah kondisi lampu rumah hidup korban Erni hidup dan saksi Fitri dan Saksi Sriati mendengar dikamar korban Erni suara kipas angin hidup, akan tetapi pada saat saksi Sriati ingin membuka kamar tetapi kondisi pintu kamar terkunci,

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sriati menyuruh anaknya saksi Agus Dwinata untuk melihat dari atas memakai tangga, kemudian Agus Dwinata mengambil tangga dan melihat dari atap genteng dan melihat Korban erni kondisi telungkup disamping tempat tidur dan baju tersingkap tidak memakai pakaian dalam, dan kepala korban dalam keadaan diselimuti dengan selimut warna biru dan dilantai penuh dengan banyak darah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imintari bahwasanya terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan Korban Erni Kristianah yang awalnya saksi yang mengenalkan terdakwa ke Korban erni melalui facebook, dan setelah itu mereka berdua sering bertelepon dan Video Call, dan korban erni juga mengatakan habis lebaran Psk Eko akan melamar korban erni, dan terdakwa pada Hari Jumat tanggal 9 juli 2021 pagi hari menelepon saksi imintari menanyakan tentang keberadaan Korban Erni dan menanyakan Handphone korban Erni tidak aktif, dan terdakwa ada 2 kali terus menerus menelepon saksi Imintari untuk mengetahui tentang keberadaan korban erni, tapi karena saksi imintari dalam posisi bekerja dan tidak bisa nemui korban erni, akan tetapi pada siang hari dari informasi teman – teman rekan kerja mengabarkan bahwa Korban erni meninggal dan kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa dan memberitahukan Korban erni meninggal, dan saksi Imintari dan saksi Siti sulistiowati sering mendengar terdakwa bertelepon maupun Video Call didekat saksi – saksi, dan ciri – ciri terdakwa berperawakan agak gemuk dan berambut panjang dan bersesuaian dengan keterangan Ketua Rt Muhammad Haryanto yang mengatakan sebelum terjadi pembunuhan kesehari – harian terdakwa berambut panjang dan badan agak gemuk, dan bahkan setelah ada kejadian pembunuhan sifat dan prilaku terdakwa berubah yang biasanya tidak memakai masker dan sekarang kalau keluar rumah selalu pakai masker dan dulunya tidak pernah kemesjid dan sekarang selalu kemesjid ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Fatimah yang mengatakan pada hari Rabu tanggal 7 juli 2021 pukul 22.00 Wib pada saat itu saksi mau menutup warung sate dan melihat jelas korban erni Berboncengan dengan Terdakwa Pak eko yang ciri – ciri badan gemuk dan berambut panjang, dan Korban Erni melihat saksi akan tetapi saksi tidak menyapa, dan juga dari keterangan Habiburahman seaku keponakan terdakwa yang pernah disuruh oleh terdakwa tanggal 12 juli 2021 untuk merestart Handphon merk OPOO A12 milik terdakwa yang kata terdakwa

Halaman 42 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih teman terdakwa karena jatuh razia , dan meminta kepada terdakwa untuk mengganti Sim Card yang baru dan sim card yang lama saksi berikan lagi kepada terdakwa dan setau saksi handphone terdakwa ada yang lain dan pada saat terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 dirumah terdakwa saat dilakukan penangkapan di Krimandalam RT4 / RW1 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidiarjo yang mana saksi Muhammad .Haryanto dan pihak kepolisian melihat terdakwa melempar Handphone ke sebuah Ruang yang ada rongsokan dan ternyata yang ditemukan diruangan tersebut adalah Handphone milik Korban OPPO A12 warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dibeli secara COD lewat Inline Facebook dan terdakwa mengatakan tidak kenal dengan sipejual Handphone dan tidak bisa menunjukan bukti pembelian Handphone tersebut ;

Menimbang bahwa Dari keterangan Luvi Milawati dan saksi Rizki Ardi sahputra pada tanggal 7 Juli 2021 saksi Luvi dating kerumah korban erni didesa Brengkang Kec.Meganti Kab gresik karena saksi adalah adik kandung korban dan kemudian korban meminta agar anaknya Rizki Ardi Sahputra dibawa kerumah neneknya disidoarjo dan akan dijemput pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 , dan korban Erni juga menceritakan lagi dekat dengan laki – laki duda anak satu perempuan yang bertinggal di Sidoarjo dan bekerja dipabrik kopi , dan rencana habis lebaran mau melamar , dan korban erni selalu memakai Handphone milik korban erni merk OPOO A12 warna hitam yang ditemukan dirumah terdakwa , dan setelah diperiksa kesamaan Box Kotak handphone yang berada dirumah korban Erni ternyata sangat cocok dengan Handphone tersebut ;

Menimbang , bahwa terdakwa mengakui handphone tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dibeli COD secara online di facebook , akan tetapi dari keterangan habiburahman bahwa Handphone tersebut dapat dari temannya dan ternyata terdakwa mengatakan bahwa Handphone dibeli dari Akun facebook yang ditanya sau persatu setiap akun facebook apakah menjual Handphone dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , dan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti transferan maupun kotak pengiriman Handphone tersebut dan terdakwa juga tidak dapat menghadirkan siapa penjual Handphone Oppo A12 milik korban Erni kepada terdakwa Pak Eko;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan pembunuhan tersebut, terdakwa pandai membuat situasi agar tidak diketahui okeh orang - orang

Halaman 43 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban Erni didalam Rumah korban , walaupun tidak ada melihat terdakwa secara langsung melakukan Pembunuhan Terhadap Korban erni tetapi dari keterangan saksi – saksi Luvi Milawati dan saksi Rizki Ardi Sahputa yang pada hari Rabu taggal 7 Jui 2021 datang kerumah korban Erni dan korban Erni meminta kepada Saksi Luvi Milawati untuk membawa anaknya Rizki Ardi Sahputra kerumah neneknya di Sidoarjo , dan setelah itu saksi Luvi Mila wati pada pukul 19.00 wlb mau mengabarkan bahwa mereka sudah sampai Sidoarjo akan tetapi Handphone korban tidak aktif , dan bahwa saksi Rizki Ardi sahputa juga mengatakan kepada saksi bahwa ibunya pernah mengatakan akan punya bapak baru namanya “ Pak Eko “ ;

Menimbang , bahwa dipersidangan oleh karena terdakwa selalu berbelit - belit dan selalu menjawab berubah – ubah dan dari keterangan Saksi Verbarisan bahwa pada saat terdakwa diperiksa di Kantor polisi tanggal 16 Juli 2021 yang didampingi penasehat hokum dan mengatakan terdakwa membunuh korban Erni karena cemburu dan terdakwa selalu menjawab setiap pertanyaan saksi penyidik selalu lama dan berbelit – belit sehingga mempersulit setiap pemeriksaan;

Menimbang bahwa , dari hasil visum et repertum tanggal 10 juli 2021 dan dari keterangan Ahli dr.Mustika Chasanatusy Syarifah spf pada Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Suranaya yang mana didapati hasil penyebab kematian Korban Erni Kristianah adalah Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia antara tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun , ras mongoloid , ditemukan tanda – tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh dan organ – oragan dalam , ditemukan luka robek pada kepala sisi belakang kanan , patah tulang terbuka pada tulang atap sisi belakang kanan , dan patah tulang tertutup pada tulang dasar kepala akibat **kekerasan benda tumpul** dan Sebab kematian orang tersebut akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kebelakang kanan yang menembus tulang atap kepala hingga selaput lunak pembungkus otak ;

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena beberapa orang saksi yaitu saksi Fitri Rohani , saksi Sriati , saksi Imintari dan saksi Luvi Milawati yang mengatakan terdakwa dengan Korban Erni mempunyai Hubungan Dekat (Hubungan asmara) yang rencananya Habil Lebaran akan melamar dan menikahi korban Erni Kristianah ;

Menimbang , bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab Musabab kematian korban Erni Kristianah

Halaman 44 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikarenakan adanya unsur rasa cemburu terhadap Korban erni kristianah , dan diketahui selama ini terdakwa Abdullah Musyafak alias Pak Eko dengan korban Erni mempunyai Hubungan asmara dan saling bersesuaian dengan keterangan para saksi – saksi sehingga terdakwa secara spontan melakukan Pembunuhan terhadap Korban Erni dan terdakwa Absullah Musyafak als Pak Eko mengambil Handphone Milik Korban Erni Kristianah Merk OPPO A12 warna hitam dengan maksud agar tidak ada diketahui hubungan terdakwa dengan korban Erni sehingga terdakwa juga sengaja menghilangkan semua data di Handphone milik Korban Erni dengan cara menyuruh saksi Habibur Rochman als IIK untuk merestart dan mengganti Sim Card milik korban Erni agar menghilangkan jejak dan semua data ;

Menimbang , bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengatakan “ Tidak ada satu orang saksipun yang melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa Kapan , Dimana , dan dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatanya , serta tidak ada bukti Materil tentang sidik jari yang ditemukan ada pada mayat dan olah TKP dari sidik jari , Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Hati Nurani Majelis Hakim bahwa dari keterangan saksi – saksi dengan jelas adanya niat terdakwa menghilangkan nyawa Korban Erni dengan spontan dikarenakan ada Rasa Cemburu dan ingin menguasai Handphone OPPO A12 warna hitam milik Korban Erni Kristianah

Menimbang , bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan pada pokok nya memohon Majelis Hakim agar 1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Musyafak Als pak Eko TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain , 2. Membebaskan Terdakwa Abdullah Musyawak Als Pak eko dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan 3. Menyatakan Hukum mengembalikan Terdakwa pada Harkat dan martabatnya serta nama baik ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk Menghadirkan saksi yang meringankan ataupun bukti lainnya , akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya maka untuk itu dalil – dalil dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan haruslah Ditolak ;

Halaman 45 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa demikian Unsur Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti lain di persidangan dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan di dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban Erni Kristianah meninggal dunia sehingga anak kornan Rizki Ardian Sahputra kehilangan hak dan kasih sayang dari orang tuanya yang telah meninggal Dunia ;
- Terdakwa selama proses persidangan berbelit – belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ,
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH MUSYAFAK ALS PAK EKO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH MUSYAFAK ALS PAK EKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP OPPO Neo 9 warna putih Gold type A37 F
 - 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold type G532F
 - 1 (satu) buah selimut warna biru ;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna hitam
 - 1 (satu) buah dosbox HP OPPO A12 warna hitamDikembalikan kepada saksi Luvi Mila Wati
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu , tanggal 2 Maret 2022, oleh FITRA DEWI NASUTION.SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO.SH.MH dan EFRIDA YANTI,S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.A.NGURAH WIRAJAYA, S.H., Penuntut Umum

Halaman 47 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG NUGROHO.S.S. SH.MH

FITRA DEWI NASUTION.SH.MH

EFRIDA YANTI,SH.MH

Panitera Pengganti

SISWANTO,SH.

Halaman 48 dari 40 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)